

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak yang terjadi di Desa Blimbing mempergunakan alat GPS untuk mengetahui keberadaan ikan di dasar laut, sehingga posisi ikan yang masih berada di dasar laut dapat diketahui, dan fungsi GPS sendiri hanya mampu menggambarkan keberadaan ikan secara umum. Jadi jenis dan jumlah ikan yang berada di dasar laut tidak dapat diketahui secara pasti. Begitu pula dengan sistem yang digunakan untuk mengetahui jenis ikan apa yang berada di dalam tendak, penjual memakai metode perhitungan bulan, dengan metode ini diharapkan dapat mengetahui jenis ikan yang menempati tendak, karena siklus ikan sendiri berubah-ubah dan berpindah tempat di setiap pergantian bulan, cara tersebut dirasa dapat merugikan dan masih mengandung unsur ketidakpastian.
2. Islam memandang boleh apabila jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Namun pada kenyataannya jual beli ikan laut dalam tendak tersebut tidak dapat memenuhi syarat sahnya jual beli yang telah ditetapkan yaitu mengenai status objek yang diperjual belikan, Dipandang masih mengandung unsur *gharar*.

B. Saran

1. Banyaknya kekurang dalam diri penulis dalam mengulas pembahasan tersebut, diharap untuk generasi mendatang mengembangkan sekaligus memperluas pembahasan guna membentuk peradaban yang islami.
2. Bagi pelaku jual beli ikan laut dalam tendak untuk lebih selektif dalam memilih transaksi dan diharap untuk terlebih dahulu mengetahui kepastian objek yang akan diperjualbelikan.